

# Kejahatan Dunia Maya Bidang Akademik<sup>1</sup>

Arda Putri Winata<sup>2</sup>

E-mail: [ardaputri.13@gmail.com](mailto:ardaputri.13@gmail.com)

## Abstrak

Perkembangan teknologi informasi berbasis komputer dan jaringan internet sangat pesat di masyarakat. Perkembangan ini terjadi di hampir semua bagian dunia yang berdampak pada globalisasi dunia bisnis. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dengan jaringan internet, menghadirkan dunia kedua, ruang cyber. Orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan ini untuk mendapatkan keuntungan. Mereka tidak segan melakukan kejahatan dunia maya di bidang akademik untuk mendapat untung. Dan bagaimana dengan pustakawan? Apakah peran pustakawan? Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah tinjauan literatur. Sumber data diperoleh melalui studi beberapa literatur. Di Indonesia, kejahatan dunia maya di dunia akademik selama 2013-2018 telah ditemukan. Temuan ini ada di situs resmi sistem peringkat kredit dosen. Paling tidak dapat disimpulkan bahwa ada empat jenis kejahatan dunia maya yang terjadi di Indonesia, yaitu plagiarisme, penerbitan predator, pencurian identitas dan konferensi palsu. Selain itu, pustakawan dapat memainkan peran aktif dalam mencegah kejahatan dunia maya di dunia akademik dengan berbagai cara seperti menyediakan layanan literasi informasi, berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk membuat kebijakan penulisan ilmiah, terlibat dalam seminar tentang plagiarisme, meningkatkan platform dan memastikan keamanan sumber informasi, memberikan pelatihan tentang penggunaan alat referensi dan hal-hal lain. Pustakawan sebagai mitra untuk akademisi harus berperan dalam mencegah kejahatan digital sehingga semua akademisi merasa aman dalam menciptakan pekerjaan untuk mendidik kehidupan bangsa secara berkelanjutan.

*Kata kunci: Cyber crime; Pustakawan; Penerbitan Predator; Konferensi Palsu; Plagiat*

## Abstract

The development of computer-based information technology and internet networks is very rapid in the community. This development occurs in almost all parts of the world which has an impact on the globalization of the business world. Along with the rapid development of the field of information technology with internet networks, presenting the second world, cyber space. Irresponsible people use this to look for profit. They do not hesitate to commit cyber crimes in the academic field to make a profit. The method used in this paper is literature review. Sources of data obtained through the study of several literature. In Indonesia, cyber crime in the academic world during 2013-2018 has been found. These findings are on the official website of the lecturer credit score assessment system. At least it can be concluded that there are four types of cyber crime that occur in Indonesia, namely plagiarism, predator publishing, identity theft and fake conferences. In addition, librarians can play an active role in preventing cyber crime in the academic world in various ways such as providing information literacy services, collaborating with related parties to make scientific writing policies, engaging in seminars on plagiarism, improving platforms and ensuring the security of information resources, providing training use of reference tools and other things. Librarians as partners for academicians should play a role in the prevention of digital crime so that all academicians feel safe in creating works to educate the nation's life in a sustainable manner.

*Keyword: Cyber crime; Librarian; Publishing Predator; Counterfeit Conference; Plagiarism*

---

<sup>1</sup> Makalah pernah disampaikan pada Kegiatan Pemilihan Pustakawan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019 di Jakarta.

<sup>2</sup> Pustakawan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

## Pendahuluan

Beragam bidang kehidupan kini telah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk memperoleh kemudahan dan kecepatan dalam setiap kegiatan. Bidang kesehatan, pendidikan, pemerintahan hingga kesenian mengaplikasikan kemajuan teknologi informasi dalam setiap sistem operasionalnya. Perkembangan teknologi informasi juga mempengaruhi perkembangan perpustakaan. Kemajuan teknologi informasi di bidang perpustakaan dapat diaplikasikan pada banyak hal, misalnya dalam hal pelayanan, keamanan, pengadaan, sampai pada kegiatan evaluasi.

Perkembangan teknologi informasi bermakna dua dimensi ibarat dua sisi mata pisau. Perkembangan teknologi informasi ini dapat memberi pengaruh positif dan pengaruh negatif tergantung pada tujuan penggunaan pribadi masing-masing. Teknologi informasi akan memberikan hal yang positif apabila kita menyikapinya dengan bijak dan memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingan bersama dengan tujuan yang positif. Namun, tidak sedikit oknum yang mencari keuntungan pribadi dengan menghalalkan segala cara meski merugikan orang lain.

Perilaku kejahatan yang menggunakan teknologi informasi sebagai media dalam melancarkan aksinya disebut kejahatan dunia maya atau *cyber crime*.

Pustakawan sebagai aktor yang menjembatani antara informasi dengan pemustaka, sebagai aktor yang menghimpun, mengolah serta mendistribusikan informasi tersebut memiliki peran vital terhadap pengendalian atau pencegahan kejahatan tersebut. Oleh karena itu artikel ini akan membahas mengenai kejahatan dunia maya dalam bidang pendidikan dan membahas peran pustakawan dalam menghadapi hal tersebut.

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah kajian literatur. Sumber data diperoleh melalui studi beberapa literatur.

## Pembahasan

### *Cyber crime*

*Cyber Crime* dalam (“Oxford Dictionaries,” n.d.) “*Criminal activities carried out by means of computers or the internet*” artinya tindakan kejahatan yang menggunakan komputer atau internet. *Cyber crime* (Nani, 2018) merupakan tindakan pidana kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet melalui proses penyerangan fasilitas umum maupun data pribadi yang bersifat penting maupun dirahasiakan di dalam *cyber space*. *Cyber crime* adalah perilaku kriminal melawan hukum yang dilakukan melalui komputer dan atau jaringan internet tanpa izin untuk merusak, mengubah, atau mengambil data yang bersifat rahasia. Kejahatan ini mencakup potensi-potensi kegiatan ilegal. Kejahatan ini menyerang komputer, jaringan komputer, dan penggunaannya.

(Maitanmi, Ayinde S, & Adekunle, Y, 2017) membagi kategori *cyber crime* berdasarkan objek serangan di antaranya:

- a. Kejahatan dunia maya terhadap perseorangan (individu) yaitu kejahatan dunia maya yang dilakukan terhadap seseorang seperti: pelecehan dengan menggunakan komputer, pencemaran nama baik, pencurian data email pribadi, penipuan dalam jual beli daring, dll
- b. Kejahatan dunia maya terhadap properti  
Kejahatan ini merupakan kegiatan *vandalisme* atau perusakan properti atau program komputer dengan virus. Serangan virus yang pernah kita ketahui seperti *Ransomeware WannaCry* adalah serangan maya yang menyerang seluruh dunia (*worldwide cyberattack*) sejak bulan Mei 2017. *WannaCry* adalah sebuah

- cryptoworm ransomare* yang menyerang komputer dengan sistem operasi Windows, target dari *WannaCry* saat itu adalah informasi vital institusi publik selain itu juga terjadi serangan *Malware Trojan*. *Trojan* adalah salah satu *malware* yang paling banyak beredar dan berbahaya di dunia. Salah satu macam *Trojan* adalah *DDoS-Patty*.
- c. Kejahatan dunia maya terhadap pemerintah  
Terorisme dunia maya adalah jenis kejahatan yang berbeda dalam kategori tindakan terorisme. Beberapa oknum menggunakan internet untuk mengancam pemerintah internasional atau untuk meneror warga negara suatu negara. Misalnya: tindakan membobol situs keamanan sebuah negara.

Sementara itu (Mansur & Gultom, 2005) membagi bentuk-bentuk kejahatan dengan menggunakan komputer dan jaringan telekomunikasi menjadi beberapa jenis antara lain:

- a. *“Unauthorized Acces Computer System and Service.*  
yaitu kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.”
- b. *“Illegal Contents.*  
Merupakan kejahatan dengan menggunakan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.”
- c. *“Data Forgery.*  
Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet.”

- d. *“Cyber Espionage.*  
Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran.”
- e. *“Cyber Sabotage and Extortion.*  
Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.”
- f. *“Offense Against Intellectual Property.*  
Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Contoh, peniruan tampilan pada *web page* suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan informasi rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.”

*Cyber crime* merupakan kejahatan yang rumit, hal ini dikarenakan *cyber crime* merupakan suatu tindakan kejahatan yang dilakukan di dalam dunia maya yang tidak mengenal batas waktu, ruang dan wilayah hukum. Kejahatan tersebut dapat terjadi meski tanpa adanya interaksi langsung antara pelaku dengan korbannya.

### **Cyber Crime dalam dunia akademik**

Terdapat beberapa literatur mengenai kejahatan dunia maya dalam bidang akademik. Salah satu riset yang dilakukan oleh (Atiso & Kammer, 2019), riset ini membahas mengenai perilaku kejahatan dunia maya yang mempengaruhi para peneliti untuk berbagi hasil penelitian dalam repositori institusi di Ghana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jumlah responden 25 orang. Berdasarkan penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa para peneliti khawatir terhadap perilaku

kejahatan dunia maya yang di antaranya terkait penipuan, penjiplakan, dan pencurian identitas. Kejahatan dunia maya tersebut memberikan pengaruh buruk terhadap kegiatan penelitian. Beberapa peneliti merasa bahwa *cyber space* bukanlah tempat yang aman untuk berbagi penelitian.

Di Indonesia *cyber crime* dalam dunia akademik pada kurun waktu 2013-2018 sudah banyak ditemukan. Temuan-temuan tersebut terdapat dalam website resmi sistem penilaian angka kredit dosen. Setidaknya dapat disimpulkan bahwa ada empat jenis *cyber crime* yang terjadi di Indonesia yaitu:

#### a. Plagiat

Banyak kasus plagiat yang terjadi sebelum Permendiknas No. 17/2010 diterbitkan, dan telah dieksekusi sesuai etika, budaya, dan moral akademik.

Pertama, kasus plagiat yang menimpa doktor lulusan ITB atas nama MZ. Tindak plagiat terjadi pada 2008. Namun, 23 April 2010, ITB menyatakan disertasi dan ijazah doktor MZ dinyatakan tidak berlaku.

Kedua, kasus plagiat yang menimpa guru besar Universitas Parahyangan (Unpar) atas nama ABP. Tindak plagiat terjadi pada artikelnya yang dimuat di The Jakarta Post pada 12 November 2009. Meski hanya melibatkan artikel populer di koran, akhirnya Senat Unpar memberhentikan ABP sebagai dosen dan mengusulkan pencabutan guru besarnya.

Ketiga, kasus plagiat yang menimpa SSA, mahasiswa program doktor FISIP UGM. Tindak plagiat terjadi tahun 1998 dan ramai di khalayak pada 2000. Kasus ini melibatkan disertasi SSA yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku berjudul Radikalisme Petani Masa Orde Baru: Kasus Sengketa Tanah Jenggawah (1999). Forum Rapat Senat UGM membatalkan gelar doktor SSA.

Keempat, kasus plagiat yang menjerat MN, dosen Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Unand. Tindak plagiat terjadi tahun 2000 dan beritanya muncul ke publik pada 2004.

Tim investigasi memberikan rekomendasi sanksi untuk MN berupa penundaan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala untuk dua jenjang kepengkatan, tidak mengizinkan MN dipromosikan menjadi guru besar, mencabut keanggotaannya sebagai Senat Fakultas Sastra, dan tak mengizinkan yang bersangkutan menduduki jabatan struktural.

#### b. Penerbitan Predator

- 1) Ditemukan karya ilmiah yang ditulis oleh Agnes Monica dan Inul Daratista (2012) dengan judul “Mapping Indonesian Paddy Fields Using Multipletemporal Satellite Imagery” pada African Journal of Agricultural Research
- 2) Terdapat artikel yang dimuat International Journal of Applied Engineering Research untuk kenaikan Guru Besar dengan *layout* artikel yang berbeda-beda, terdapat judul yang menggunakan tanda tanya serta tidak dicantumkan nama *Editor-in-Chief* pada laman *online*
- 3) Pengecekan lokasi alamat URL menggunakan <http://teji.com/> terdapat perbedaan alamat yang dicantumkan di laman yakni di Bulgaria sementara hasil pengecekan berada di California USA
- 4) Ditemukan kejanggalan pada Academic Journal of Cancer Research
  - Seorang penulis namanya tercantum dalam seluruh artikel dalam satu nomor terbitan,
  - Volume dan nomor terbitan tidak beraturan, dalam satu tahun dapat terbit lebih dari satu volume
  - Pada satu isu dimuat artikel-artikel yang penulis nya dari satu wilayah tertentu.

- 5) Ahli kehutanan menjadi editor pada Academic Journal Cancer Research
- 6) Terdapat beberapa jurnal yang meragukan seperti:
  - International Education Studies
  - Asian Social Science
  - Academic Journal of cancer Research
  - World Applied Sciences Journal
  - Archives Of Business Research
- 7) Terdapat *Questionable Local Journal*:
  - Phinisi Makassar
  - Inovasi
- 8) Terdapat tujuh artikel dengan penulis yang berbeda namun email korespondensi sama semua
- 9) Terdapat karya ilmiah terbit di tahun 2014 dengan penulis tunggal lalu terbit di jurnal Virtue tahun 2015 dengan penulis 5 orang
- 10) Pengelola jurnal melakukan hal yang tidak etis dengan memperbaiki jurnal yang sudah terbit tanpa pemberitahuan
- 11) Review artikel hanya dilakukan atas dasar pedoman penulisan dan tidak pada ranah substansial
- 12) Terdapat *self citation* yang tidak profesional dan tidak proporsional pada salah satu PTN BH (*cartel citation*)
- 13) Jurnal internasional palsu dari negara tetangga, tidak ada *website*, daftar profesor palsu antara lain Journal of Civilisation, Transformation, International Journal of Bussiness And Social Science <http://www.cpinet.info/>

### c. Pencurian Identitas Journal of Chemical and Pharmaceutical Research

- Informasi yang diterima dari dosen dari kopertis IV Jawa Barat yang pernah masuk sebagai *editorial board*, yang bersangkutan tidak pernah meminta menjadi editorial board. Yang bersangkutan masih bergelar magister dan di dalam *editorial board* dengan gelar doktor
- Ada nama baru dosen dari PTN di Jatim sebagai editorial board. Informasi yang diterima dari sumber yang dapat dipercaya dari PTN di Jatim, dosen dari PTN Jatim yang ada di list *editorial board* tidak pernah menjadi *editorial board* di jurnal internasional
- Laman url JOPCR berada di British Virgin Island Journal Of Chemical And Pharmaceutical Research meskipun terindeks di Scimagojr namun dikelompokkan sebagai jurnal internasional bereputasi meragukan.

### d. Konferensi Palsu

- International Congress on Theoretical and Applied Mathematics, Physics & Chemistry (Konferensi internasional meragukan karena alamat di Kompleks Epicentrum Jakarta tanpa alamat yang jelas. Beberapa nama Program commite sudah pindah ke universitas lain tapi masih mencantumkan asalnya dari universitas sebelumnya. Jibes University dengan alamat Jl. Boulevard Raya No.1, RT.2/RW.9, Klp. Gading Bar., Klp. Gading, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia dan setelah ditelusuri web Balai Samudra yang biasa dipakai tempat acara resepsi pernikahan.

- Mengingat ketidakjelasan informasi mengenai alamat pengelola, informasi tentang dosen, maka Konferensi Internasional The Science 2016 (telah mulai sejak 2016) dapat dikategorikan sebagai seminar internasional yang meragukan.

Pustakawan sebagai manager informasi bertugas untuk menghimpun, mengelola atau mengolah serta mendistribusikan informasi kepada seluruh sivitas akademika. Pustakawan dituntut untuk dapat menyajikan data atau informasi secara cepat dan tepat pada orang yang tepat. Pustakawan berperan sebagai partner para mahasiswa maupun dosen dalam hal pemenuhan kebutuhan informasi. Pustakawan di era informasi ini juga dapat berperan sebagai mitra riset dalam kegiatan penelitian. Repositori Institusi merupakan salah satu bentuk sistem sekaligus tempat untuk menghimpun, mengelola serta mendistribusikan hasil penelitian sivitas akademika.

Komunikasi ilmiah melalui repositori institusi di atas dapat terwujud dikarenakan adanya Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang publikasi ilmiah dan penelitian di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen,
3. Permen Ristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor.
4. Permen Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan.

Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut mengatur hak dan kewajiban para dosen beserta mahasiswa

dalam hal melakukan penelitian, menulis karya ilmiah, mempublikasikan karya ilmiah hingga sanksi-sanksi apabila terbukti melakukan tindakan tidak terpuji. Hal ini tentu saja mengakibatkan perguruan tinggi berlomba-lomba untuk memiliki repositori institusi.

Menurut riset yang dilakukan oleh (Asmad et al., 2018) bahwa jumlah konten yang paling sering dilayankan melalui repositori antara lain tugas akhir seperti skripsi, tesis dan disertasi. Pemerintah Indonesia melalui Surat Dirjen Dikti Nomor 152/E/T/2012 tentang Wajib Publikasi Ilmiah Bagi S1/S2/S3 mewajibkan para mahasiswa untuk mempublikasikan karya ilmiah pada jurnal nasional maupun internasional. Publikasi ilmiah juga digunakan dalam penghitungan angka kredit untuk kepentingan kenaikan jabatan sebagaimana dalam Permendikbud 92/2014: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen.

Beberapa oknum memanfaatkan peluang tersebut. Oknum yang tidak bertanggung jawab memulai aksinya dengan mengirimkan spam pada dosen secara random. Melalui spam tersebut mereka menawarkan kegiatan konferensi *call for paper* palsu atau menawarkan akan mempublikasikan artikel pada sebuah jurnal abal-abal dalam waktu yang singkat hanya dengan membayar sejumlah biaya. Tentu hal ini sangat meresahkan. (Umlauf & Mochizuki, 2018) menegaskan dalam artikelnya ada dua perilaku kejahatan dunia maya dalam dunia akademik yaitu penipuan identitas dan pembajakan konferensi.

Penipuan identitas dilakukan dengan menampilkan foto-foto atau nama tokoh terkenal dalam sebuah bidang ilmu, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal tanpa izin. Foto dan nama tersebut ditampilkan sebagai dewan editor dari sebuah jurnal. Hal ini dilakukan untuk menjamin kualitas jurnal abal-abal milik mereka. Hal ini

pula yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab untuk menarik perhatian kaum akademisi terhadap sebuah konferensi palsu.

Pemerintah Indonesia telah menyebutkan kategori jurnal yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor.

### **Peran pustakawan dalam menghadapi *cyber crime***

Pustakawan dapat berperan aktif dalam tindakan pencegahan *cyber crime* dalam dunia akademik. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pustakawan di antaranya:

- a. Secara rutin dan berkelanjutan memberikan layanan literasi informasi kepada seluruh sivitas akademika. Banyak kemudahan yang kita peroleh dari melimpahnya sumber informasi dengan beragam format. Namun, tidak seluruhnya informasi tersebut benar atau tidak seluruhnya sesuai dengan yang kita butuhkan. Dengan kegiatan literasi informasi sivitas akademika diharapkan mampu untuk: mendefinisikan permasalahan, mencari informasi, menggunakan informasi, melakukan sintesa dan melakukan evaluasi terhadap produk maupun proses tersebut.
- b. Pustakawan dapat berkolaborasi dengan fakultas dalam membuat kebijakan dalam pengelolaan karya ilmiah baik itu berupa tugas akhir (skripsi, tesis dan disertasi) maupun karya ilmiah hasil penelitian dosen. Kebijakan ini meliputi penggunaan aplikasi, kebijakan terkait akses yang akan digunakan akses terbuka atau akses tertutup, kebijakan terkait format file yang diunggah.
- c. Pustakawan secara proaktif mengadakan maupun terlibat dalam kegiatan seminar
  - h. para dosen yang hendak mengirimkan artikel.

tentang plagiasi yang mendatangkan pakar tentang hal tersebut. Hal ini tentu saja dapat menjadi kegiatan rutin perpustakaan. Pustakawan dapat bekerjasama dengan unit terkait untuk dapat mensosialisasikan mengenai plagiasi dan konsekuensinya bagi mereka yang terbukti melakukan.

- d. Pustakawan berkolaborasi dengan unit atau departemen teknologi informasi di institusi untuk meningkatkan platform dan menjamin keamanan sumber daya informasi yang dimiliki perpustakaan. Sumber daya informasi di perpustakaan merupakan harta yang harus dijaga dari kerusakan, pembajakan maupun kehilangan, untuk itu perlu adanya koordinasi dengan unit IT untuk dapat menghindari hal-hal tersebut.
- e. Pustakawan perlu memiliki pengetahuan yang relevan dalam masalah teknis dan kebijakan untuk mengelola konten digital yang dimiliki. Pustakawan perlu mengerti aplikasi yang digunakan untuk mengelola konten digital baik itu aplikasi yang sudah ada maupun yang dikembangkan secara mandiri dengan unit TI.
- f. Pustakawan dapat memberikan pelatihan penggunaan *reference tools* untuk menghindari adanya kutipan yang tidak lengkap. Salah satu indikator plagiat adalah terdapat sitasi yang tidak tercantum dalam daftar pustaka, terdapat ketidaksesuaian jumlah sitasi dengan daftar pustaka. Terdapat sumber yang bias. Dengan menggunakan *reference tools* hal-hal tersebut dapat dihindari.
- g. Pustakawan hendaknya mengerti kriteria jurnal yang diakui sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor sehingga pustakawan dapat berperan dalam menyeleksi jurnal-jurnal mana saja yang dapat digunakan sebagai referensi bagi

- i. Pustakawan secara aktif mengikuti pendampingan pada kegiatan-kegiatan *science camp* maupun *monograph camp* yang diselenggarakan.

### Penutup

Perkembangan teknologi informasi dapat digunakan untuk mempermudah kegiatan sehari-hari dalam berbagai bidang. Namun, pengetahuan lebih terhadap perkembangan TI seseorang terkadang tidak selalu digunakan untuk kepentingan yang

positif. Dunia pendidikan dalam hal ini bidang penelitian dan penulisan menjadi sasaran mereka untuk mencari keuntungan pribadi dengan mengorbankan nilai-nilai akademik. Pustakawan sebagai mitra bagi para sivitas akademika sudah seharusnya turut berperan dalam tindakan pencegahan agar seluruh sivitas akademika merasa aman dalam menciptakan karya-karya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa secara berkelanjutan.

### Daftar Pustaka

- Asmad, C. C., Mathar, T., Akbar, A. K., Arifin, N., Hijrana, Haruddin, ... Satriani. (2018). Tren Perkembangan Open Access Institutional Repository pada Perguruan Tinggi di Indonesia. *Khizanah al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan*, 6(2), 168. <https://doi.org/10.24252/kah.v6i2a8>
- Atiso, K., & Kammer, J. (2019). Online Safety and Academic Scholarship: Exploring Researchers' Concerns from Ghana. *Journal of Librarianship and Scholarly Communication*, 7(1). <https://doi.org/10.7710/2162-3309.2263>
- Maitanmi, O. O. s, Ayinde S, & Adekunle, Y. (2017). Crimes and Cyber Laws in Nigeria. *The International Journal Of Engineering And Science (IJES)*, 2(4), 19–25.
- Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2005). *Cyber law: Aspek hukum teknologi informasi* (Cet. 1). Bandung: Refika Aditama.
- Nani, W. S. (2018). Kejahatan Cyber Dalam Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis Komputer. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 5(2), 17.
- Oxford Dictionaries. (n.d.). Retrieved April 10, 2019, from Oxford Dictionaries | English website: <https://en.oxforddictionaries.com/definition/cybercrime>
- Umlauf, M. G., & Mochizuki, Y. (2018). Predatory publishing and cybercrime targeting academics. *International Journal of Nursing Practice*, 24, e12656. <https://doi.org/10.1111/ijn.12656>